



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUKMAN SIHOTANG;**
2. Tempat lahir : Sihombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 23 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sihombang, Desa Laksa, Kecamatan Pakkat,
Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara;
7. Agama : Keristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor. SP. Kap/01/I/2020/Reskrim, tertanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa Lukman Sihotang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Plw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 117/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 117/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN SIHOTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **LUKMAN SIHOTANG** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) buah rantai yang ada kotrek (pengikat rooda) yang panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
 - ☐ 1 (satu) buah rantai lebih kurang 1 (satu) meter;

Dikembalikan kepada saksi Sutrisno Bin Sugiran.

 - ☐ 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam yang ada tulisan TAYANAMI.

Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa **LUKMAN SIHOTANG** bersama-sama dengan Sdr. Bule Sitinjak, Fredi Manulang, Ucok Simamora dan Herman (**masing-masing masuk dalam DPO**) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di parkir warung soto Sdr. Cecep Jalan Lintas Timur KM 34 Kelurahan Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa bersama-sama dengan Bule Sitinjak, Fredi Manulang, Ucok Simamora dan Herman berangkat menuju Pangkalan Kerinci dari arah Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam, lalu ketika berada di daerah Seikijang tepatnya di warung saksi Cecep terdakwa melihat ada 5 (lima) unit mobil sedang terparkir yaitu 4 (empat) unit mobil tangki dan 1 (satu) unit mobil truck fuso pengangkut kayu akasia, kemudian Fredi Manulang dan Bule Sitinjak turun dan melihat ada ban serap pada mobil truck fuso pengangkut kayu akasia tersebut, selanjutnya Fredi dan Bule kembali ke mobil dan kemudian mendatangi mobil truck fuso pengangkut kayu tersebut lalu langsung memotong rantai ban serap mobil truck fuso pengangkut kayu tersebut dengan menggunakan gunting besi, lalu setelah rantai tersebut terpotong terdakwa dan Bule mendorong dan membawa ban tersebut ke mobil yang terdakwa kendaraikan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi) namun diketahui oleh saksi Sutrisno selaku supir mobil truck fuso tersebut yang kemudian langsung mengejar terdakwa sambil menarik tangan terdakwa hingga terdakwa terjatuh dari mobil yang dikendarainya dan terdakwa langsung diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa, PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi) mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 5.100.000.- (lima juta

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUTRISNO Bin SUGIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.30 WIB bertempat di parkir warung soto Sdr. Cecep Jalan Lintas Timur KM 34, Kelurahan Seikijang, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa **LUKMAN SIHOTANG**;
 - Bahwa terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah ban beserta velg roda warna hitam mobil truck Fuso merk 1000-GT GAO tanpa seijin saksi selaku supir yang mengemudikan mobil truck Fuso milik PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang beristirahat di dalam truck Fuso yang saksi kendarai, kemudian saksi terbangun karena mobil tersebut bergoyang dan terdengar suara keras dari arah luar bagian belakang mobil, lalu saksi melihat di kaca spion sebelah kiri mobil dan melihat ada 2 (dua) orang sedang membuka ban serap mobil truck Fuso tersebut yang terletak di bagian badan mobil sebelah kiri dengan cara memotong rantai pengaman pengikat roda serap dengan menggunakan gunting besi hingga rusak, selanjutnya saksi langsung turun dari mobil truck Fuso tersebut dan berteriak "tolong, ada maling" sambil mengejar 2 (dua) orang tersebut dimana salah satunya adalah terdakwa yang sedang mendorong ban mobil untuk dimasukkan ke dalam mobil merk Toyota Avanza warna hitam yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan pelaku yang lain;
 - Bahwa saksi berhasil menarik tangan terdakwa hingga terjadi tarik menarik antara saksi dan terdakwa yang kemudian dibantu oleh saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiharto hingga akhirnya terdakwa terjatuh dari mobil dan ditinggal oleh pelaku yang lain;

- Bahwa terdakwa mengambil ban roda tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yakni sdr. Bule Sitinjak, sdr. Fredi Manulang, sdr. Ucok Simamora dan sdr. Herman yang masing-masing merupakan DPO;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik yang sah yaitu PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi) untuk mengambil 1 (satu) buah ban beserta velg roda warna hitam mobil truck Fuso merk 1000-GT GAO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi) menderita kerugian sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **SUGIHARTO Als GUDDEL Bin ARMANDIHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.30 WIB bertempat di parkir warung soto Sdr. Cecep Jalan Lintas Timur KM 34, Kelurahan Seikijang, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa **LUKMAN SIHOTANG**;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah ban beserta velg roda warna hitam mobil truck Fuso merk 1000-GT GAO tanpa seijin saksi Sutrisno selaku supir yang mengemudikan mobil truck Fuso milik PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi).
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutrisno Bin Sugiran;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut Ketika saksi sedang beristirahat di warung milik saksi dan kemudian saksi mendengar suara laki-laki berteriak minta tolong, lalu saksi pun keluar dari warung milik saksi dan melihat pelaku mengendarai mobil merk Toyota Avanza warna hitam dimana terdakwa sedang tarik menarik dengan saksi Sutrisno;
- Bahwa kemudian saksi melihat pelaku yang lain memukul kepala saksi Sutrisno dengan menggunakan sebuah besi;
- Bahwa kemudian saksi berusaha untuk menolong saksi Sutrisno dengan cara memukul mobil pelaku dengan menggunakan balok kayu hingga

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya terdakwa terjatuh dari mobil dan ditinggalkan oleh pelaku yang lain.

- Bahwa benar, terdakwa mengambil ban roda tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yakni sdr. Bule Sitinjak, sdr. Fredi Manulang, sdr. Ucok Simamora dan sdr. Herman yang masing-masing merupakan DPO;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik yang sah yaitu PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi) untuk mengambil 1 (satu) buah ban beserta velg roda warna hitam mobil truck Fuso merk 1000-GT GAO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi) menderita kerugian sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.30 WIB bertempat di parkir warung soto Sdr. Cecep Jalan Lintas Timur KM 34, Kelurahan Seikijang, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah ban beserta velg roda warna hitam mobil truck Fuso merk 1000-GT GAO tanpa seijin saksi Sutrisno selaku supir yang mengemudikan mobil truck Fuso milik PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi) bersama-sama dengan teman terdakwa yakni sdr. Bule Sitinjak, sdr. Fredi Manulang, sdr. Ucok Simamora dan sdr. Herman yang masing-masing merupakan DPO;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bule Sitinjak, sdr. Fredi Manulang, sdr. Ucok Simamora dan sdr. Herman berangkat dari Pekanbaru menuju ke Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam, kemudian ketika melewati daerah Seikijang tepatnya di sebuah warung terdakwa melihat ada 5 (lima) unit mobil sedang terparkir yakni 4 (empat) unit mobil tangki dan 1 (satu) unit mobil truck Fuso pengangkut kayu akasia;
- Bahwa selanjutnya Fredi Manulang dan Bule Sitinjak turun dan melihat ada ban serap pada mobil truck Fuso tersebut dan kemudian langsung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Plw



memotong rantai pengaman pengikat roda serap dengan menggunakan gunting besi dan setelah rantai tersebut terpotong terdakwa dan Bule Sitinjak mendorong ban tersebut ke mobil yang terdakwa kendaraikan tanpa seijin saksi Sutrisno selaku supir yang mengemudikan mobil truck Fuso milik PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi);

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Sutrisno yang kemudian langsung turun dari mobil truck Fuso yang saksi kendaraikan dan langsung berteriak "tolong, ada maling" sambil mengejar dan menarik tangan terdakwa yang dibantu oleh saksi Sugiharto hingga terdakwa terjatuh dari mobil;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik yang sah yaitu PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi) untuk mengambil 1 (satu) buah ban beserta velg roda warna hitam mobil truck Fuso merk 1000-GT GAO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rantai yang ada kotrek (pengikat rooda) yang panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
2. 1 (satu) buah rantai lebih kurang 1 (satu) meter;
3. 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam yang ada tulisan TAYANAMI.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan No.18/Pen.Pid/2020/PN Plw, tanggal 27 Januari 2020 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.30 WIB bertempat di parkir warung soto Sdr. Cecep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Timur KM 34, Kelurahan Seikijang, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa benar terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah ban beserta velg roda warna hitam mobil truck Fuso merk 1000-GT GAO tanpa seijin saksi Sutrisno selaku supir yang mengemudikan mobil truck Fuso milik PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi) bersama-sama dengan teman terdakwa yakni sdr. Bule Sitinjak, sdr. Fredi Manulang, sdr. Ucok Simamora dan sdr. Herman yang masing-masing merupakan DPO;
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut berawal saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bule Sitinjak, sdr. Fredi Manulang, sdr. Ucok Simamora dan sdr. Herman berangkat dari Pekanbaru menuju ke Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam, kemudian ketika melewati daerah Seikijang tepatnya di sebuah warung terdakwa melihat ada 5 (lima) unit mobil sedang terparkir yakni 4 (empat) unit mobil tangki dan 1 (satu) unit mobil truck Fuso pengangkut kayu akasia;
- Bahwa benar sdr. Fredi Manulang dan sdr. Bule Sitinjak turun dan melihat ada ban serap pada mobil truck Fuso tersebut dan kemudian langsung memotong rantai pengaman pengikat roda serap dengan menggunakan gunting besi dan setelah rantai tersebut terpotong terdakwa dan Bule Sitinjak mendorong ban tersebut ke mobil yang terdakwa kendarai tanpa seijin saksi Sutrisno selaku supir yang mengemudikan mobil truck Fuso milik PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Sutrisno yang kemudian langsung turun dari mobil truck Fuso yang saksi kendarai dan langsung berteriak "tolong, ada maling" sambil mengejar dan menarik tangan terdakwa yang dibantu oleh saksi Sugiharto hingga terdakwa terjatuh dari mobil;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pemilik yang sah yaitu PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi) untuk mengambil 1 (satu) buah ban beserta velg roda warna hitam mobil truck Fuso merk 1000-GT GAO;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi) menderita kerugian sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Barang Siapa”;
2. “Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **LUKMAN SIHOTANG**. Setelah diteliti tentang identitas masing-masing terdakwa ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa **LUKMAN SIHOTANG** sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa terdakwa menguasai barang yang diambilnya bukan merupakan miliknya dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang telah membenarkannya serta pengakuan terdakwa di persidangan yang membenarkan pada hari hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.30 WIB bertempat di parkir warung soto Sdr. Cecep Jalan Lintas Timur KM 34 Kelurahan Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ban beserta velg roda warna hitam mobil truck Fuso merk 1000-GT GAO tanpa seijin saksi Sutrisno selaku supir yang mengemudikan mobil truck Fuso milik PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi);

Menimbang, bahwa kronologis pencurian tersebut berawal saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bule Sitinjak, sdr. Fredi Manulang, sdr. Ucok Simamora dan sdr. Herman berangkat dari Pekanbaru menuju ke Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam, kemudian ketika melewati daerah Seikijang tepatnya di sebuah warung terdakwa melihat ada 5 (lima) unit mobil sedang terparkir yakni 4 (empat) unit mobil tangki dan 1 (satu) unit mobil truck Fuso pengangkut kayu akasia, kemudian sdr. Fredi Manulang dan sdr. Bule Sitinjak turun dan melihat ada ban serap pada mobil truck Fuso tersebut, kemudian sdr. Fredi Manulang dan sdr. Bule Sitinjak langsung memotong rantai pengaman pengikat roda serap dengan menggunakan gunting besi dan setelah rantai tersebut terpotong terdakwa dan Bule Sitinjak mendorong ban tersebut ke mobil yang terdakwa kendaraai tanpa seijin saksi Sutrisno selaku supir yang mengemudikan mobil truck Fuso milik PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Sutrisno yang kemudian langsung turun dari mobil truck Fuso yang saksi kendaraai dan langsung berteriak “tolong, ada maling” sambil mengejar dan menarik tangan terdakwa yang dibantu oleh saksi Sugiharto hingga terdakwa terjatuh dari mobil;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik yang sah yaitu PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi) untuk mengambil 1 (satu) buah ban beserta velg roda warna hitam mobil truck Fuso merk 1000-GT GAO, akibat perbuatan terdakwa PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi) menderita kerugian sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih"**;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa terdakwa tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa terdakwa tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang telah membenarkannya serta pengakuan terdakwa di persidangan berawal dari terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bule Sitinjak, sdr. Fredi Manulang, sdr. Ucok Simamora dan sdr. Herman berangkat menuju Pangkalan Kerinci dari arah Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam, kemudian ketika berada di daerah Seikijang tepatnya di warung saksi Cecep terdakwa melihat ada 5 (lima) unit mobil sedang terparkir yaitu 4 (empat) unit mobil tangki dan 1 (satu) unit mobil truck fuso pengangkut kayu akasia, kemudian sdr. Fredi Manulang dan sdr. Bule Sitinjak turun dan melihat ada ban serap pada mobil truck fuso pengangkut kayu akasia tersebut, selanjutnya sdr. Fredi dan sdr. Bule mendatangi mobil truck fuso pengangkut kayu tersebut lalu langsung memotong rantai ban serap mobil truck fuso pengangkut kayu tersebut dengan menggunakan gunting besi, lalu setelah rantai tersebut terpotong terdakwa dan sdr. Bule mendorong dan membawa ban tersebut ke dalam mobil Avanza yang dikendarai oleh terdakwa dan rekan-rekannya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama teman-temannya tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi). Selanjutnya perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya diketahui oleh saksi Sutrisno selaku supir mobil truck fuso tersebut, kemudian saksi Sutrisno langsung mengejar terdakwa sambil menarik tangan terdakwa hingga terdakwa terjatuh dari mobil yang dikendarainya dan terdakwa



langsung diamankan. Dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang telah membenarkannya serta pengakuan terdakwa di persidangan yang membenarkan pada hari hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.30 WIB bertempat di parkir warung soto Sdr. Cecep Jalan Lintas Timur KM 34 Kelurahan Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ban beserta velg roda warna hitam mobil truck Fuso merk 1000-GT GAO tanpa seijin saksi Sutrisno selaku supir yang mengemudikan mobil truck Fuso milik PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bule Sitinjak, sdr. Fredi Manulang, sdr. Ucok Simamora dan sdr. Herman berangkat menuju Pangkalan Kerinci dari arah Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam, kemudian ketika berada di daerah Seikijang tepatnya di warung saksi Cecep terdakwa melihat ada 5 (lima) unit mobil sedang terparkir yaitu 4 (empat) unit mobil tangki dan 1 (satu) unit mobil truck fuso pengangkut kayu akasia, kemudian sdr. Fredi Manulang dan sdr. Bule Sitinjak turun dan melihat ada ban serap pada mobil truck fuso pengangkut kayu akasia tersebut, selanjutnya sdr. Fredi dan sdr. Bule mendatangi mobil truck fuso pengangkut kayu tersebut lalu langsung memotong rantai ban serap mobil truck fuso pengangkut kayu tersebut dengan menggunakan gunting besi, lalu setelah rantai tersebut terpotong terdakwa dan sdr. Bule mendorong dan membawa ban tersebut ke dalam mobil Avanza yang dikendarai oleh terdakwa dan rekan-rekannya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama teman-temannya tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. ACUA (Alam Citra Usaha Abadi). Selanjutnya perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya diketahui oleh saksi Sutrisno selaku supir mobil truck fuso tersebut, kemudian saksi Sutrisno langsung mengejar terdakwa sambil menarik tangan terdakwa hingga terdakwa terjatuh dari mobil yang dikendarainya dan terdakwa langsung diamankan. Dengan demikian unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,



atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya, selanjutnya atas permohonan diatas Majelis Hakim akan pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah rantai yang ada kotrek (pengikat rooda) yang panjang lebih kurang 2 (dua) meter; 1 (satu) buah rantai lebih kurang 1 (satu) meter yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu **saksi Sutrisno Bin Sugiran**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam yang ada tulisan TAYANAMI yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain yaitu saksi korban Sutrisno Bin Sugiran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN SIHOTANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rantai yang ada kotrek (pengikat rooda) yang panjang lebih kurang 2 (dua) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rantai lebih kurang 1 (satu) meter.

Dikembalikan kepada Saksi Sutrisno Bin Sugiran.

- 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam yang ada tulisan TAYANAMI.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)